

BAB III
GAMBARAN LEMBAGA
BAZNAS SUMATERA SELATAN
DAN DOMPET DHUAFI PERWAKILAN SUMATERA
SELATAN

A. Sejarah Singkat BAZNAS

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Konteks kepentingan penjajahan tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan.¹

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air.

¹ <http://sumsel.baznaz.go.id/tentangkami>, 26 Januari 2019.

Sehingga sampai tahun 1968 pengelolaan zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga lembaga-lembaga keagamaan.

Pasca tahun 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya surat perintah Presiden No.07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968.

Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 6).² Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan *kafarat* (pasal 13).³

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor: 404/SK/III/2001 tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui setiap 3 tahun sekali. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak, dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga

² Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

³ *Kafarat adalah tebusan* dikeluarkan untuk orang fakir miskin saja, yaitu mereka yang tidak mempunyai harta mencukupi. Kalau mereka mempunyai sesuatu mencukupi, maka tidak boleh memberikan kafarat kepada mereka.

Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Pada saat ini BAZ Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Sumsel pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya BAZ Sumsel ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.⁴

Adapun mengenai Visi BAZNAS adalah menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di Indonesia.

Sedangkan Misi BAZNAS terbagi menjadi lima, yaitu :

1. Membina kesadaran umat untuk menjadi *muzakki*, gemar berinfaq dan bershadaqah.
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) dan pendistribusian yang tepat.
3. Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhuafa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal.

⁴<http://sumsel.baznaz.go.id/tentangkami>, 26 Januari 2019..

4. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan.

B. Sejarah Singkat Dompot Dhuafa Sumsel

Dompot dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang *berkhitmat*⁵ mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqoh, Waqaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).⁶

Bermula dari secarik kolom kecil di Koran Republika. Itulah awal dari proses amil zakat Dompot Dhuafa yang kemudian meraksasa. Namun jika ditarik ke belakang lagi, semuanya bermula dari aksi keprihatinan mahasiswa yang mengumpulkan dana dari uang bulanan mereka hanya untuk menggaji para dai dan *Corp* Dakwah pedesaan di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Maka demi mewujudkan aksi keprihatinan nan mulia itu, dibuatlah kolom kecil bertajuk “Dompot Dhuafa” di surat kabar Republika yang masih berumur setahun saat itu. Tanggal 2 Juli 1993 merupakan tanggal bersejarah bahwa, ini adalah hari kelahiran Dompot Dhuafa.⁷

⁵ Yantirtobisono, *Kamus 3 Bahasa*, Apollo: Surabaya, hlm.204.

⁶ <http://ddsumsel.org>.

⁷ ddsumsel.org/milad-22-tahun-DD-tumbuh-bersama, 24 Januari 2019

Kehadiran cabang kerjasama Dompot Dhuafa Sumsel di Palembang mempunyai cerita sendiri. Bermula dari aksi kepedulian sekelompok mahasiswa di Palembang, yang diinisiasi oleh aksi penggalangan dana atas terjadinya bencana alam waktu itu. Didirikanlah semacam lembaga pengumpul dan pengelola zakat, Dompot Sosial Insan Mulia (DSIM).

Setelah berganti nama menjadi Dompot Dhuafa Sumsel pada 2013, maka program-program yang selama ini telah dijalankan menjadi lebih berkilau. Layanan Klinik Cuma-Cuma (LKC) yang sebelumnya sebatas klinik kecil lantas berubah menjadi klinik yang menempati ruko tiga lantai, dengan fasilitas kesehatan dasar, poli gigi, sampai menjadi pemerintah kota Palembang dalam penanggulangan TBC, ditandai dengan diresmikannya TB Center LKC Dompot Dhuafa Sumsel.⁸

Saat ini Dompot Dhuafa telah menjadi organisasi filantropi Islam yang menghimpun dana masyarakat terbesar di Indonesia. Di tahun awal, total penghimpunan sekitar 80 juta. Kemudian melalui kepercayaan masyarakat yang semakin

⁸www.academia.edu/9395707/laporan_magang_lkc_dompot_dhuafa_sumatera_selatan

tumbuh dan berkembang, pada tahun 2018 Dompot Dhuafa berhasil menghimpun dana hingga 350 miliar Rupiah.⁹

Adapun mengenai Visi Dompot Dhuafa adalah menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional dalam mengedukasi masyarakat Sumsel dan mengoptimalkan peran dana zakat. Sedangkan Misi Dompot Dhuafa adalah mewujudkan konsep pemberdayaan masyarakat yang Islami melalui pengelolaan dan pemanfaatan dana Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) yang terencana, dan berkesinambungan.¹⁰

C. Letak Geografis

1. BAZNAS Sumatera Selatan

Letak kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan, cukup strategis karna berada di tengah kota, berdampingan dengan kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia Kota Palembang. Yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman KM 2,5 No. 7094, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan Nomor 30114.

2. Dompot Dhuafa Sumatera Selatan

⁹ Annual Report Tahun 2018. *Profil Lembaga Dompot Dhuafa*


¹⁰ ddsumsel.org/profil/visi-misi-strategi, 25 Januari 2019

Sedangkan letak kantor Dompot Dhuafa Sumatera Selatan ini cukup strategis dan mudah ditemukan, memiliki bangunan ruko tiga lantai dan berada di pinggir jalan. Yang berlokasi di Jalan Jendral Basuki Rahmat No. 1607 E Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151. Dekat Kantor Polisi Daerah Sumatera Selatan atau disebut Simpang Polda.

D. Struktur Lembaga BAZNAS Sumatera Selatan

Lampiran : Keputusan Pengurus Baznas Provinsi Sumatera Selatan
 Nomor : 3 Tahun 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

RENCANA STRUKTUR PELAKSANA
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



KESATU : Membentuk pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan periode 2015-2020 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- Ketua : Drs. H. Najib Haitami, MM
- Wakil Ketua I : Drs. H.M. Sanan
- Wakil Ketua II : Idham, S.Ag

Wakil Ketua III : Drs. H. Ardi Husin

Wakil Ketua IV : Drs. H.M. Teguh Sobri, M.Pd.I

KEDUA : Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut¹¹ :


- a. Ketua : Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi.
- b. Wakil Ketua I : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- c. Wakil Ketua II : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Wakil Ketua III : Mrmpunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e. Wakil Ketua IV : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BASNAS Provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

¹¹ Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor 521/KPTS/VI/2015, *Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015-2020*. Hlm.3

E. Struktur Lembaga Dompot Dhuafa Sumatera Selatan



berbeda, yang mana satu jabatan mempunyai fungsi lebih untuk mengontrol jalannya kegiatan dalam menjalankan program-program

kerja¹². Adapun berikut beberapa penjelasan yang di dapat langsung ketika penelitian di lembaga Dompot Dhuafa :

- a. Pimpinan Cabang : Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan memimpin pelaksanaan tugas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.
- b. Fundrising : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- c. Suversisor Program : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Manager Keuangan : Mempunyai tugas pengelolaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

F. Peraturan Pengelolaan Zakat dan Kelembagaan BAZNAS

Setelah melakukan penelitian kuisisioner lisan serta wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada wakil ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Drs. H. M. Teguh Sobri, M.Hi. Bahwa aturan yang dipakai dalam pengelolaan zakat di BAZNAS sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam rangka pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, dijelaskan sebagai berikut :

Bagian Kesatu Pengumpulan

¹² Wawancara Kuisisioner Lisan, Langsung dengan Supervisor Program Rabu 28 Febuari 2019.

Bahwa tugas-tugas setiap jabatan berbeda, karna Dompot Dhuafa mempunyai Standar Operasional Program (SOP) dalam Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat.

Pasal 21¹³

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BASNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- 1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzakki.
- 2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*. Hlm.6

- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial
Keagamaan Lainnya
Pasal 28

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.
- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

G. Peraturan Pengelolaan Zakat dan Kelembagaan Dompot Dhuafa

ISO 9001 2015 yang merupakan standar Internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan Internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya.


Generic berarti standar yang sama dapat diterapkan pada berbagai organisasi, besar atau pun kecil, apapun produk dan layanannya, dalam sembarang aktivitas suatu sektor, dan apakah itu adalah perusahaan bisnis, layanan publik atau departemen pemerintahan. Sistem manajemen mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk mengelola proses, atau aktivitas, sehingga produk atau jasa memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sendiri.¹⁴

ISO 9001: 2015 yang bisa disertifikasi merupakan standar terbaru dari sistem Manajemen Mutu ini, dan 2015 adalah tahun revisi terbaru dari system Manajemen Mutu ini. Transformasi sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Tahun 2008 ke ISO 9001 tahun 2015.¹⁵

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org>. 27 Januari 2019.

¹⁵ <https://www.google.com/amp/s/sertifikatisokontraктор.wordpress.com/2017/02/21/pengertian-iso-90012015/amp>.

5. FLOWCHART





PROSEDUR MUTU

PELAKSANAAN PROGRAM
GRANT MAKING


No. Dokumen : PM-C4.2-3

Tgl Efektif : 02 Agustus 2018

Revisi : 00

Halaman : 2 dari 2

5. FLOWCHART





PROSEDUR MUTU

MONITORING EVALUASI PROGRAM


No. Dokumen : PMA-CA.3.1

Tgl. Efektif : 02 Agustus 2018

Revisi : 00

Halaman : 2 dari 2

5. FLOWCHART





PROSEDUR MUTU

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN

No. Dokumen : PM-C4.2-2

Tgl Efektif : 02 Agustus 2018

Revisi : 00

Halaman : 2 dari 3

5. FLOWCHART

